



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 65 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan;
 - Menyusun laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati secara berkala.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci .
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.
- Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
- Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
- Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (7 eksemplar).
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 65 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

A. TIM PENGARAH:

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
4. KAPOLRES KERINCI.
5. DANDIM 0417 KERINCI.
6. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PPKBPP DAN PA KABUPATEN KERINCI.
- V. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

B. TIM PELAKSANA:

I. BIDANG PEMENUHAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN:

- 1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI.
- 2. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. KERINCI.
5. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DPPKBPP DAN PA KABUPATEN KERINCI.
7. KETUA POKJA I TP-PKK KABUPATEN KERINCI.

II. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF :

- 1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.
- 2. ANGGOTA : a. KEPALA BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

- b. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL.
(DINSOS KABUPATEN KERINCI)
- c. KEPALA BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM.
(KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI)
- d. KEPALA BIDAN SOSIAL BUDAYA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT.
(DISPERINDAG KABUPATEN KERINCI).
- e. KETUA POKJA III TP-PKK KABUPATEN KERINCI.

III. BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN :

I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

- II. ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI.
 3. KABID YANSKD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
 4. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DPPKBPP DAN PA KAB KERINCI.
 5. KETUA POKJA IV TP-PKK KABUPATEN KERINCI.
 6. KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) KABUPATEN KERINCI.
 7. KETUA KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS KABUPATEN KERINCI.
 8. KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) KABUPATEN KERINCI.
 9. PUSKESMAS RUJUKAN/MITRA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

IV. BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN:

I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.

- II. ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.
 2. SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI.
 3. PEMBANTU KETUA II SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.
 4. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD DINAS.
(DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)
 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP/SMA DAN SMK.
(DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)

6. KASAT. BINA MASYARAKAT
(POLRES KERINCI)
10. KETUA GOW KABUPATEN KERINCI.
11. KETUA POKJA II TP-PKK KABUPATEN
KERINCI.
12. KETUA PGRI KABUPATEN KERINCI.
13. KETUA/BUNDA PAUD KABUPATEN
KERINCI.

V. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS DAN MASALAH SOSIAL ANAK

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI.
- II. ANGGOTA
 1. KEPALA BPBD KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA DINAS KOPERASI KABUPATEN
KERINCI.
 3. KASAT. POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KERINCI.
 4. KASI. PIDANA UMUM.
(KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH)
 5. KASI. KEPANITERAAN.
(PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH)
 6. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL.
(DINSOS KABUPATEN KERINCI)
 7. KASAT. BINA MASYARAKAT.
(POLRES KERINCI)
 8. KASAT. RESKRIMUM.
(POLRES KERINCI)
 9. KASAT. RESNARKOBA.
(POLRES KERINCI)
 10. KETUA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN KERINCI.
 11. KETUA FORUM ANAK DAERAH SAKTI
ALAM KERINCI.

VI. BIDANG INFRASTRUKTUR LAYAK ANAK:

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT.
- II. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI.
 2. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI.
 3. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DPMD KABUPATEN
KERINCI.
 5. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN DPMD KABUPATEN
KERINCI.
 6. KASAT. LALU LINTAS.
(POLRES KERINCI)
 7. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KABUPATEN KERINCI.
 8. KETUA GAPENSI KABUPATEN KERINCI.
 9. KETUA ASPEKINDO KABUPATEN
KERINCI.
 10. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DMPDP.

11. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM
DAN PEREKONOMIAN (BAPPEDA
LITBANG).

VII. SEKRETARIAT:

1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DPPKABPP DAN PA KABUPATEN KERINCI
2. ISHANDANI, SKM.
NIP. 19690906 199203 1 007
(FUNGSIONAL PENGGERAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DPPKBPP DAN PA KABUPATEN KERINCI)
3. MULYATI, S. Sos
NIP. 19691123 199703 2 003
(ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DPPKBPP&PA KABUPATEN KERINCI)
4. SYAFIRA KHAIRUNNISA, S. Psi
NIP. 20010330 202505 2 005
(PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DPPKBPP&PA KABUPATEN KERINCI)
5. KIKI PUSPITA SARI, S.Tr
NI PPPK. 19950622 202521 2 046
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPPKBPP & PA KABUPATEN
KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI